



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobaguyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 04 September 2003, agama Islam, pekerjaan Pedagang di Pasar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 12 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2020, di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan yang menjadi munakih/Menikahkan adalah XXXXXXXXXXXXXXXX (Imam setempat) Kelurahan Gogagoman dengan dua orang saksi nikah yakni:
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai surat keterangan Nomor : B-024/Kua.23.09.3/PW.01/II/2023, tertanggal 06 Februari 2023;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan Nomor: 100/Kel.G3Man/194/II/2023, mengetahui Lurah Gogagoman, tertanggal 02 Februari 2023;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX umur 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon I)** yang dilangsungkan pada Tanggal 11 September 2020;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait keabsahan perkawinan para Pemohon akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : 100/Kel. Gogagoman/226/II/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXXXXXXXX., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : 100/Kel. Gogagoman/256/II/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Gogagoman tanggal 7 Pebruari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 3. Asli surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tentang pasangan suami istri telah Ijab Qabul pada tanggal 11 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Gogagoman, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Gogagoman tanggal 2 Pebruari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Bukti Saksi :
1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Nenek Dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 September 2020 di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Sholat berupa al quran, mukena dan sajadah dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 19 Tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 Tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai seorang anak, bernama Mohamad Azka Putra Mokodompit, umur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah Tante Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 September 2020 di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Sholat berupa al quran, mukena dan sajadah dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 19 Tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 Tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai seorang anak, bernama, Mohamad Azka Putra Mokodompit, umur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sghat taklik talaknya pada mempelai wanita;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2020 di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, maskawin berupa seperangkat alat Sholat berupa al quran, mukena dan sajadah dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 19 Tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 Tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah karena tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan para Pemohon dapat di isbatkan atau tidak;

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3 dan P. 4 berupa surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dewasa yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang bahwa, keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisis terhadap alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 September 2020 di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah Ayah

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat berupa al quran, mukena dan sajadah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Telah dikaruniai seorang anak, bernama, Mohamad Azka Putra Mokodompit, umur 1 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU. No.16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon I**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020 di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, MH

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Hal. 10 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Ktg